



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koto Panjang Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.02.1001/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Koto Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Nomor 001/PP.04.2-BA/1372.02.1002/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasar Pandan Air Mati;
  - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Paku Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.02.1003/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Paku;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nan Balimo Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.02.1004/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nan Balimo;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Jawa Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.02.1005/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampung Jawa;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laing Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.02.1006/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Laing;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Harapan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 98 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK  
TAHUN 2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Lusi Kumala Sari	Koto Panjang	Ketua
2.	Wilmahdi	Koto Panjang	Anggota
3.	Egi Hidayat	Koto Panjang	Anggota
4.	Fince Oktorina	Pasar Pandan Air Mati	Ketua
5.	Adek Suhendra	Pasar Pandan Air Mati	Anggota
6.	Sri Marliati Rusfa	Pasar Pandan Air Mati	Anggota
7.	Yulia Weti	Tanjung Paku	Ketua
8.	Roni Ivo Sandra	Tanjung Paku	Anggota
9.	Susi Riantini	Tanjung Paku	Anggota
10.	Syafni Yanti	Nan Balimo	Ketua

11.	Sri Darmayanti	Nan Balimo	Anggota
12.	Sonya Pricilia	Nan Balimo	Anggota
13.	Jeany Elvelina	Kampung Jawa	Ketua
14.	Eka Sulistia Ningsih	Kampung Jawa	Anggota
15.	Muhamad Fatchur Rohim	Kampung Jawa	Anggota
16.	Fitri Maria, Sp	Laing	Ketua
17.	Albi Rizkiani	Laing	Anggota
18.	Gama Ilham	Laing	Anggota

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★ Edi Erawadi